

1. TUJUAN

I. TUJUAN

SOP ini bertujuan memberikan pedoman bagi Gugus Kendali Mutu (GKM) dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, verifikasi, dan pengendalian mutu proses pembelajaran melalui Learning Management System (LMS).

SOP ini memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilaksanakan pada program studi telah sesuai dengan kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), CPMK, Sub-CPMK, materi pembelajaran, pelaksanaan perkuliahan, sistem penilaian, serta instrumen asesmen yang telah ditetapkan.

Secara khusus, SOP ini bertujuan untuk:

1. memastikan kesesuaian RPS dengan katalog kurikulum dan CPL;
2. memastikan proses pembelajaran terlaksana sesuai dengan RPS;
3. memantau ketersediaan dan relevansi materi pembelajaran;
4. memantau pelaksanaan kehadiran dosen dan mahasiswa;
5. memastikan pelaksanaan penilaian sesuai dengan RPS;
6. memastikan konsistensi bobot dan perhitungan penilaian;
7. memastikan soal ujian relevan dengan Sub-CPMK;
8. mengidentifikasi ketidaksesuaian dalam proses pembelajaran;
9. menyediakan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu; dan
10. memastikan temuan ketidaksesuaian dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Penggunaan LMS sebagai instrumen monitoring memungkinkan GKM melakukan pengendalian mutu berbasis data, bukan semata-mata berdasarkan pemeriksaan dokumen secara manual.

2. RUANG LINGKUP

SOP ini berlaku bagi GKM dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran pada tingkat program studi melalui LMS.

Ruang lingkup meliputi:

1. monitoring dan evaluasi RPS;
2. monitoring kehadiran dosen dan mahasiswa;
3. monitoring media dan materi pembelajaran;
4. monitoring kesesuaian penilaian dengan RPS;
5. monitoring pelaksanaan dan bobot penilaian;
6. monitoring kualitas dan kesesuaian soal ujian;
7. identifikasi ketidaksesuaian;
8. pemberian catatan atau rekomendasi perbaikan;
9. dokumentasi hasil monitoring;
10. penyimpanan hasil monitoring pada repository; dan
11. eskalasi temuan kepada LP3M/LPM atau pimpinan sesuai tingkat dan sifat ketidaksesuaian.

SOP ini mencakup monitoring sejak tahap persiapan pembelajaran sampai dengan pelaksanaan asesmen pada semester berjalan.

3. REFERENSI

IV. REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Peraturan ini berstatus berlaku dan mengatur standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, lembaga akreditasi, dan pangkalan data pendidikan tinggi. ([Peraturan BPK](#))
4. Statuta Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Akademik Perguruan Tinggi.

6. Pedoman Kurikulum Perguruan Tinggi.
7. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
8. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi.
9. Pedoman Penyusunan RPS.
10. Kebijakan Pengelolaan Learning Management System.
11. Kebijakan atau pedoman penilaian pembelajaran perguruan tinggi.
12. Ketentuan internal perguruan tinggi lainnya yang relevan.

4. DEFINISI

III. DEFINISI

1. Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah fungsi atau tim pada tingkat program studi yang melaksanakan pengendalian dan monitoring mutu penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi.
2. Learning Management System (LMS) adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola, mendokumentasikan, memonitor, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara digital.
3. Monitoring adalah kegiatan pemantauan terhadap pelaksanaan suatu proses untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar, rencana, atau ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Evaluasi adalah proses penilaian secara sistematis terhadap hasil monitoring untuk menentukan tingkat kesesuaian, efektivitas, dan kebutuhan perbaikan.
5. Monev RPS adalah kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Pembelajaran Semester untuk memastikan kesesuaiannya dengan kurikulum, CPL, CPMK, Sub-CPMK, materi, metode, aktivitas, dan asesmen.
6. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan proses pembelajaran suatu mata kuliah dalam satu semester.
7. CPMK adalah Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang harus dicapai mahasiswa setelah mengikuti suatu mata kuliah.
8. Sub-CPMK adalah kemampuan spesifik dan terukur yang merupakan penjabaran dari CPMK.

9. Monitoring Kehadiran adalah kegiatan pemantauan terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan.
10. Media/Materi Pembelajaran adalah sumber dan bahan pembelajaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian CPMK dan Sub-CPMK, termasuk buku, bahan ajar, modul, video, artikel, presentasi, dan media lainnya.
11. Monev Penilaian RPS adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kesesuaian komponen, metode, instrumen, dan bobot penilaian dalam RPS dengan pelaksanaan penilaian yang dilakukan dalam proses pembelajaran.
12. Monitoring Penilaian adalah kegiatan pemeriksaan terhadap pelaksanaan penilaian, termasuk kesesuaian bobot, komponen penilaian, skor, dan hasil perhitungan nilai.
13. Monitoring Soal adalah kegiatan pemeriksaan terhadap naskah soal ujian untuk memastikan relevansi soal dengan Sub-CPMK, tingkat kognitif, bobot, jumlah soal, dan pedoman penskoran.
14. Temuan Ketidaksesuaian adalah kondisi ketika terdapat perbedaan antara pelaksanaan pembelajaran dengan standar, RPS, kurikulum, kebijakan, atau ketentuan yang berlaku.
15. Observasi adalah catatan terhadap kondisi yang perlu diperhatikan atau diperbaiki tetapi belum memenuhi kriteria sebagai ketidaksesuaian.
16. Rekomendasi Perbaikan adalah saran tindakan yang diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kesesuaian atau mutu proses pembelajaran.
17. Tindakan Korektif adalah tindakan untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian agar masalah tidak berulang.
18. Eskalasi adalah proses meneruskan temuan kepada unit atau pejabat yang memiliki kewenangan lebih tinggi apabila temuan tidak dapat diselesaikan pada tingkat program studi.
19. Repository Monitoring adalah media penyimpanan digital untuk mendokumentasikan laporan, bukti, hasil monitoring, rekomendasi, dan tindak lanjut GKM

5. PROSEDUR

VI. TUGAS POKOK DAN FUNGSI GKM

GKM memiliki tugas dan fungsi untuk:

1. melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran;
2. memeriksa kesesuaian RPS dengan kurikulum;
3. memeriksa kesesuaian CPMK dan Sub-CPMK;

4. memonitor pelaksanaan perkuliahan;
5. memonitor ketersediaan dan relevansi materi pembelajaran;
6. memonitor kesesuaian penilaian dengan RPS;
7. memonitor konsistensi bobot dan perhitungan nilai;
8. memonitor kualitas dan kesesuaian soal ujian;
9. mengidentifikasi ketidaksesuaian;
10. memberikan rekomendasi perbaikan;
11. mendokumentasikan hasil monitoring;
12. melakukan eskalasi terhadap temuan tertentu; dan
13. menyediakan data monitoring untuk evaluasi dan peningkatan mutu program studi.

GKM menjalankan fungsi pengendalian mutu, bukan mengambil alih tugas dosen atau Kaprodi.

VII. LANGKAH PROSEDURAL

Langkah 1 — Monitoring dan Evaluasi RPS

Waktu: Sebelum semester dan pada awal semester.

GKM melakukan review terhadap RPS yang diajukan dosen untuk memastikan kesesuaiannya dengan katalog kurikulum dan capaian pembelajaran program studi.

Prosedur:

1. Login ke LMS menggunakan akun GKM.
2. Membuka menu Monev RPS.
3. Memilih program studi.
4. Memilih semester dan tahun akademik.
5. Memeriksa daftar RPS yang diajukan dosen.
6. Memeriksa kesesuaian mata kuliah dengan kurikulum.
7. Memeriksa CPMK dengan katalog kurikulum.
8. Memeriksa keterkaitan CPMK dengan CPL.
9. Memeriksa Sub-CPMK.
10. Memeriksa keterkaitan Sub-CPMK dengan materi dan aktivitas pembelajaran.

11. Memeriksa kesesuaian asesmen dengan capaian pembelajaran.
12. Memberikan hasil review.
13. Memilih status Validasi apabila RPS telah sesuai.
14. Memilih status Revisi apabila terdapat ketidaksesuaian.
15. Memberikan catatan perbaikan apabila diperlukan.

Menu: /monev-rps

Output:

- Status validasi RPS;
- catatan hasil review;
- daftar RPS yang perlu direvisi;
- RPS yang telah tervalidasi.

Titik kendali: GKM tidak mengubah isi RPS secara langsung. Apabila terdapat ketidaksesuaian, RPS dikembalikan kepada dosen untuk diperbaiki.

Status yang disarankan:

Diajukan ? Direview ? Revisi / Valid ? Selesai

Langkah 2 — Monitoring Kehadiran

Waktu: Berkala selama semester.

GKM memantau pelaksanaan perkuliahan berdasarkan data kehadiran dosen dan mahasiswa.

Prosedur:

1. Membuka menu Monev Kehadiran.
2. Memilih program studi.
3. Memilih semester.
4. Memeriksa jadwal perkuliahan.
5. Membandingkan jadwal dengan sesi perkuliahan yang tercatat.
6. Memeriksa kehadiran dosen.
7. Memeriksa kehadiran mahasiswa.
8. Mengidentifikasi pertemuan yang belum terlaksana atau belum terdokumentasi.

9. Mengidentifikasi pola ketidaksesuaian kehadiran.
10. Memberikan catatan apabila diperlukan.
11. Meneruskan temuan kepada Kaprodi apabila memerlukan tindak lanjut.

Menu: /monev-kehadiran

Output:

- Rekap kehadiran dosen;
- rekap kehadiran mahasiswa;
- daftar pertemuan;
- daftar ketidaksesuaian kehadiran;
- catatan monitoring.

Titik kendali: Data kehadiran digunakan sebagai bukti pelaksanaan pembelajaran dan harus sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Langkah 3 — Monev Media/Materi Pembelajaran

Waktu: Selama semester berjalan.

GKM memantau ketersediaan dan relevansi media atau materi pembelajaran yang diunggah dosen.

Prosedur:

1. Membuka menu Monev Materi.
2. Memilih mata kuliah.
3. Memeriksa materi yang tersedia.
4. Memeriksa keterkaitan materi dengan RPS.
5. Memeriksa keterkaitan materi dengan Sub-CPMK.
6. Memeriksa keberagaman media pembelajaran.
7. Memastikan materi dapat diakses mahasiswa.
8. Mencatat materi yang belum tersedia atau tidak sesuai.
9. Memberikan rekomendasi perbaikan apabila diperlukan.

Materi dapat meliputi:

- buku;

- bahan ajar;
- modul;
- video;
- artikel;
- presentasi;
- media interaktif; dan
- sumber belajar lainnya.

Menu: /monev-materi

Output:

- Rekap ketersediaan materi;
- status materi;
- catatan hasil monitoring;
- rekomendasi perbaikan.

Titik kendali: Penilaian GKM berfokus pada ketersediaan, relevansi, keterhubungan dengan capaian pembelajaran, dan aksesibilitas, bukan semata-mata jumlah file yang diunggah.

Langkah 4 — Monev Penilaian RPS

Waktu: Pertengahan sampai akhir semester.

GKM memeriksa apakah penilaian yang dirancang dalam RPS telah dilaksanakan sesuai dengan komponen dan bobot yang ditetapkan.

Prosedur:

1. Membuka menu Monev Penilaian RPS.
2. Memilih program studi.
3. Memilih semester.
4. Memilih mata kuliah.
5. Membuka RPS yang telah divalidasi.
6. Memeriksa komponen penilaian.
7. Memeriksa bobot masing-masing komponen.

8. Membandingkan komponen penilaian RPS dengan pelaksanaan penilaian.
9. Memeriksa keberadaan tugas, UTS, UAS, atau komponen lain.
10. Memeriksa kesesuaian bentuk asesmen dengan Sub-CPMK.
11. Mengidentifikasi perbedaan antara RPS dan pelaksanaan.
12. Memberikan status sesuai hasil pemeriksaan.
13. Memberikan catatan atau rekomendasi apabila terdapat ketidaksesuaian.

Menu: /monev-penilaian-rps

Output:

- Rekap kesesuaian penilaian;
- status kesesuaian;
- daftar ketidaksesuaian;
- rekomendasi perbaikan.

Titik kendali: Penilaian yang dilaksanakan harus konsisten dengan penilaian yang telah direncanakan dalam RPS, kecuali terdapat perubahan yang sah dan terdokumentasi.

Langkah 5 — Monitoring Penilaian

Waktu: Selama dan setelah proses penilaian.

GKM memeriksa konsistensi bobot penilaian dan perhitungan nilai antar kelas atau dosen untuk mata kuliah yang sama.

Prosedur:

1. Membuka menu Monev Penilaian.
2. Memilih program studi.
3. Memilih mata kuliah.
4. Memilih semester.
5. Membandingkan komponen dan bobot penilaian antar kelas.
6. Memeriksa kesesuaian bobot dengan RPS.
7. Memeriksa skor yang dimasukkan dosen.
8. Memeriksa hasil perhitungan otomatis.

9. Mengidentifikasi perbedaan yang tidak memiliki dasar akademik.
10. Mencatat temuan.
11. Meminta klarifikasi kepada dosen apabila diperlukan.
12. Meneruskan temuan kepada Kaprodi apabila memerlukan tindakan lebih lanjut.

Menu: /monev-penilaian

Output:

- Rekap bobot penilaian;
- perbandingan antar kelas;
- hasil pemeriksaan skor;
- daftar ketidaksesuaian;
- rekomendasi.

Titik kendali: GKM tidak bertugas menyamakan nilai mahasiswa antar kelas. Yang diperiksa adalah konsistensi sistem penilaian, bobot, instrumen, dan perhitungan sesuai ketentuan akademik.

Langkah 6 — Monitoring Soal Ujian

Waktu: Sebelum UTS/UAS.

GKM melakukan pemeriksaan terhadap naskah soal ujian untuk memastikan soal sesuai dengan capaian pembelajaran dan standar asesmen.

Prosedur:

1. Membuka menu Monev Soal.
2. Memilih mata kuliah.
3. Memilih jenis ujian.
4. Membuka naskah soal.
5. Memeriksa keterkaitan soal dengan Sub-CPMK.
6. Memeriksa distribusi soal.
7. Memeriksa tingkat kognitif soal.
8. Memeriksa klasifikasi HOTS/MOTS/LOTS.
9. Memeriksa bobot atau poin setiap soal.

10. Memeriksa jumlah butir soal.
11. Memeriksa ketersediaan pedoman penskoran atau rubrik apabila diperlukan.
12. Mengidentifikasi soal yang tidak relevan dengan Sub-CPMK.
13. Memberikan catatan atau rekomendasi.
14. Menetapkan status hasil monitoring sesuai mekanisme LMS.

Menu: /monev-soal

Output:

- Status monitoring soal;
- pemetaan soal–Sub-CPMK;
- distribusi HOTS/MOTS/LOTS;
- bobot/poin soal;
- catatan monitoring;
- rekomendasi perbaikan.

Titik kendali: GKM tidak hanya menghitung jumlah soal HOTS/MOTS/LOTS. GKM memastikan tingkat kognitif soal sesuai dengan tuntutan Sub-CPMK.

Langkah 7 — Repository Monitoring

Waktu: Setelah kegiatan monitoring selesai.

GKM menyimpan seluruh hasil monitoring sebagai rekaman mutu program studi.

Prosedur:

1. Membuka menu Repository.
2. Memilih program studi.
3. Memilih tahun akademik dan semester.
4. Mengunggah laporan monitoring.
5. Mengunggah hasil monev RPS.
6. Mengunggah hasil monitoring kehadiran.
7. Mengunggah hasil monev materi.
8. Mengunggah hasil monev penilaian.

9. Mengunggah hasil monitoring soal.
10. Memastikan dokumen tersimpan dengan struktur dan nama file yang sesuai.
11. Memeriksa apakah terdapat temuan ketidaksesuaian.
12. Apabila tidak terdapat temuan, dokumen cukup diarsipkan sebagai rekaman monitoring.
13. Apabila terdapat temuan yang membutuhkan penanganan di luar kewenangan GKM/program studi, laporan diteruskan kepada LP3M/LPM atau pejabat yang berwenang.
14. Menyimpan bukti tindak lanjut apabila telah tersedia.

Menu: /repository

Output:

- Laporan monitoring;
- rekaman monev;
- daftar temuan;
- rekomendasi;
- bukti tindak lanjut;
- arsip mutu program studi.

Titik kendali: Repository menjadi bukti bahwa proses monitoring benar-benar telah dilaksanakan dan bukan sekadar aktivitas di dalam sistem.

VIII. FREKUENSI PELAKSANAAN

Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Monev RPS	Sebelum/awal semester
Monitoring Kehadiran	Berkala selama semester
Monev Media/Materi	Berkala selama semester
Monev Penilaian RPS	Pertengahan–akhir semester
Monitoring Penilaian	Selama dan setelah asesmen

Monitoring Soal	Sebelum UTS/UAS
Repository Monitoring	Setelah setiap kegiatan monitoring

GKM dapat melakukan monitoring tambahan apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian, laporan dari dosen/mahasiswa, atau instruksi dari Kaprodi, LP3M/LPM, fakultas, atau pimpinan perguruan tinggi.

IX. KLASIFIKASI HASIL MONITORING

Hasil monitoring GKM diklasifikasikan menjadi:

1. Sesuai

Kondisi telah memenuhi ketentuan dan tidak memerlukan tindakan korektif.

Status: Sesuai / Valid.

2. Observasi

Terdapat kondisi yang perlu diperhatikan atau ditingkatkan tetapi belum merupakan ketidaksesuaian yang signifikan.

Status: Observasi.

3. Ketidaksesuaian Minor

Terdapat ketidaksesuaian yang dapat diperbaiki pada tingkat dosen atau program studi tanpa memerlukan eskalasi.

Status: Perlu Perbaikan.

4. Ketidaksesuaian Mayor

Terdapat ketidaksesuaian yang berpotensi memengaruhi mutu proses pembelajaran secara signifikan atau berulang dan memerlukan tindakan dari pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi.

Status: Temuan/Eskalasi.

X. MEKANISME TINDAK LANJUT

GKM tidak hanya mencatat temuan, tetapi memastikan temuan memiliki tindak lanjut yang jelas.

Alur tindak lanjut:

Temuan ? Analisis ? Rekomendasi ? Tindakan Perbaikan ? Verifikasi ? Penutupan Temuan

Untuk ketidaksesuaian yang dapat diselesaikan oleh dosen, GKM menyampaikan catatan kepada dosen melalui LMS atau melalui Kaprodi.

Untuk ketidaksesuaian pada tingkat program studi, GKM menyampaikan rekomendasi kepada Kaprodi.

Untuk ketidaksesuaian yang membutuhkan intervensi unit penjaminan mutu atau pimpinan, GKM meneruskan laporan kepada LP3M/LPM atau pihak yang ditetapkan.

XI. INDIKATOR KEBERHASILAN

Pelaksanaan SOP dinyatakan berhasil apabila:

1. seluruh RPS yang diajukan telah dimonitor;
2. status validasi RPS terdokumentasi;
3. kehadiran dosen dan mahasiswa dapat dimonitor;
4. materi pembelajaran dapat dimonitor;
5. kesesuaian penilaian dengan RPS dapat diverifikasi;
6. bobot penilaian antar kelas dapat dibandingkan;
7. perhitungan nilai dapat diverifikasi;
8. soal ujian telah dimonitor;
9. keterkaitan soal dengan Sub-CPMK dapat diperiksa;
10. hasil monitoring terdokumentasi dalam repository;
11. setiap temuan memiliki status dan tindak lanjut;
12. temuan yang memerlukan eskalasi telah diteruskan kepada pihak yang berwenang; dan
13. hasil monitoring dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan peningkatan mutu program studi.

6. DOKUMEN TERKAIT

XII. DOKUMEN DAN REKAMAN YANG DIHASILKAN

Dokumen dan rekaman yang dihasilkan meliputi:

1. hasil Monev RPS;
2. catatan validasi/revisi RPS;
3. hasil monitoring kehadiran;

4. hasil Monev materi;
5. hasil Monev penilaian RPS;
6. hasil monitoring penilaian;
7. hasil monitoring soal;
8. daftar temuan;
9. rekomendasi perbaikan;
10. bukti tindak lanjut;
11. laporan eskalasi;
12. berita acara apabila diperlukan; dan
13. arsip monitoring pada repository.

XIII. KETENTUAN PENTING

GKM dalam melaksanakan monitoring harus berpegang pada prinsip objektivitas, berbasis bukti, tidak diskriminatif, dan tidak mengintervensi kewenangan akademik dosen di luar mandat pengendalian mutu.

Monitoring GKM tidak dimaksudkan untuk mencari kesalahan individu, melainkan untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai standar dan menemukan area yang memerlukan perbaikan.

Data yang diperoleh melalui LMS harus digunakan secara proporsional dan dijaga kerahasiaannya sesuai kebijakan perlindungan data dan ketentuan perguruan tinggi.

Hasil monitoring harus dapat ditelusuri berdasarkan bukti yang tersedia dalam sistem.

XIV. HUBUNGAN GKM DENGAN KAPRODI, DOSEN, DAN LP3M/LPM

Pembagian fungsi dalam LMS adalah sebagai berikut:

Dosen ? melaksanakan pembelajaran

Dosen bertanggung jawab terhadap CPMK, RPS, materi, kehadiran, penilaian, dan soal.

GKM ? mengendalikan mutu

GKM memeriksa kesesuaian, mengidentifikasi ketidaksesuaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan monitoring tindak lanjut.

Kaprodi ? mengendalikan penyelenggaraan program studi

Kaprodi memastikan kegiatan akademik program studi berjalan dan menindaklanjuti permasalahan pada tingkat program studi.

LP3M/LPM ? mengendalikan mutu pada tingkat institusi

LP3M/LPM menerima eskalasi terhadap temuan yang memerlukan intervensi tingkat institusi serta menggunakan data monitoring sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan mutu.

Dengan pembagian tersebut, alur pengendalian mutu menjadi:

Dosen ? GKM ? Kaprodi ? LP3M/LPM ? Pimpinan Perguruan Tinggi

Tidak semua temuan harus naik sampai pimpinan. Eskalasi dilakukan berdasarkan tingkat, dampak, frekuensi, dan kewenangan penyelesaian.

XV. ALUR UTAMA

Monev RPS

?

Monitoring Kehadiran

?

Monev Media/Materi

?

Monev Penilaian RPS

?

Monitoring Penilaian

?

Monitoring Soal

?

Identifikasi Temuan

?

Rekomendasi Perbaikan

?

Repository Monitoring

?

Perlu Eskalasi?

Tidak ? Arsip & Monitoring Tindak Lanjut

Ya ? LP3M/LPM/Kaprodi/Pimpinan sesuai kewenangan

?

Tindak Lanjut

?

Verifikasi

?

Penutupan Temuan

XVI. PENUTUP

SOP ini menjadi pedoman bagi GKM dalam melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi, dan pengendalian mutu pembelajaran melalui LMS.

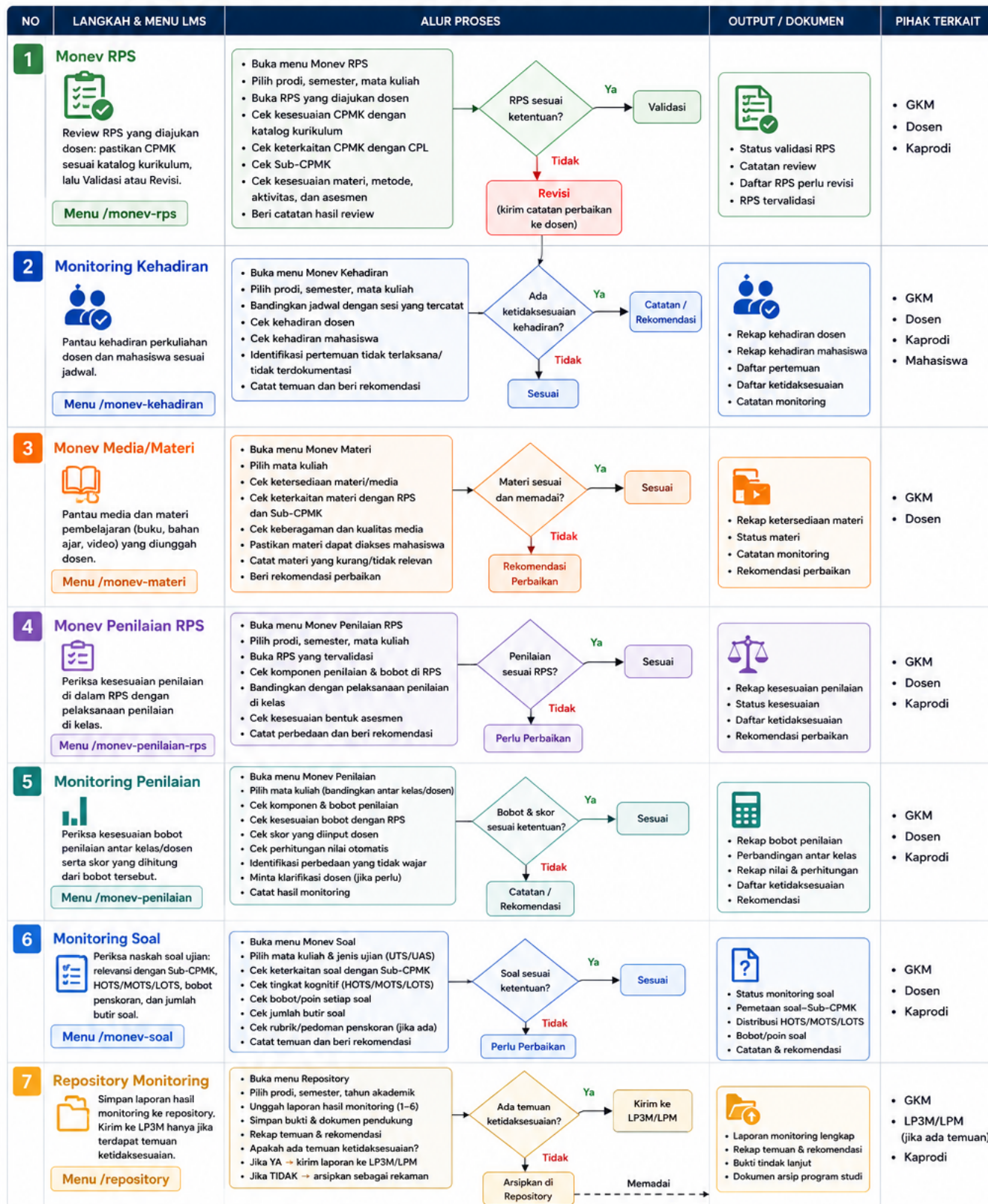
Penggunaan LMS memungkinkan GKM melaksanakan pengendalian mutu secara sistematis dan berbasis bukti melalui integrasi data RPS, kehadiran, materi, penilaian, soal, dan dokumen pembelajaran.

Hasil monitoring digunakan sebagai dasar tindakan korektif, evaluasi proses pembelajaran, peningkatan mutu program studi, serta penyediaan bukti pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

SOP ini dapat ditinjau dan diperbarui secara berkala berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan LMS, perubahan kurikulum, kebijakan akademik, dan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. DIAGRAM ALIR

DIAGRAM ALIR SOP – TUGAS POKOK DAN FUNGSI GKM DALAM MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN MELALUI LMS



ALUR TINDAK LANJUT TEMUAN



KETERANGAN SIMBOL



PRINSIP PELAKSANAAN

- Objektif dan berbasis bukti
- Akuntabel dan transparan
- Tidak diskriminatif
- Fokus pada peningkatan mutu
- Tindakan proporsional sesuai tingkat ketidaksesuaian
- Menjaga kerahasiaan data
- Mengutamakan kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan

REFERENSI

- UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT
- Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Statuta Perguruan Tinggi
- Peraturan Akademik Perguruan Tinggi
- Pedoman Kurikulum Perguruan Tinggi
- Pedoman SPMI
- Kebijakan Pengelolaan LMS

CATATAN PENTING

- Monitoring GKM bukan audit akademik dan tidak mengambil alih kewenangan dosen/Kaprodi.
- Semua hasil monitoring harus terdokumentasi di LMS sebagai bukti pengendalian mutu.
- Tidak semua temuan dikirim ke LP3M/LPM, hanya yang memerlukan intervensi di luar kewenangan program studi.